



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER TINGGI  
MEDAN

## PUTUSAN NOMOR : 98-K/PMT-IBDG/AD/IV/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Kislon Tambunan.
Pangkat/NRP	:	Sertu/31970425871077.
Jabatan	:	Ba Sintel Yonif 126/KC.
Kesatuan	:	Yonif 126/KC.
Tempat dan tanggal lahir	:	Tanah Karo, 26 Oktober 1977.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Katolik.
Tempat tinggal	:	Asmil Kima Yonif 126/KC Kisaran Kab. Asahan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 126/KC selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/114/III/2016 tanggal 17 Maret 2016.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/34/IV/2016 tanggal 7 April 2016.

b. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 3 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/51/V/2016 tanggal 11 Mei 2016.

c. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Juni 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/155/VI/2016 tanggal 19 Juli 2016.

d. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Juli 2016 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/156/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016.

e. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 1 September 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/157/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/187/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 8 November 2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017 berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/219/PM I-02/AD/XII/2016 tanggal Desember 2016.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/51/PMT-I/AD/II/2017 tanggal 9 Februari 2017.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (Enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/58/PMT- I /AD/II/2017 tanggal 22 Pebruari 2017.

## PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Aceh Nomor : Sdak/173/AD/K/I-02/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016. yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Perladangan Sawit Desa Pagar Jawa Kec. Tanah Jawa kab. Simalungun Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata pada tahun 1997 di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 122/TS sampai dengan tahun 2010, kemudian pada tahun 2010 mengikuti Seleksi Secaba Reg setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 126/KC sampai dengan sekarang berpangkat Sertu NRP 31970425871077 dengan jabatan Basi Intel Yonif 126/KC.
2. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pertama dan terakhir pada bulan September 2015 bersama dengan Sdr. Iwan di Perladangan Sawit Desa Pagar Jawa Kec. Tanah Jawa kab. Simalungun.
3. Bahwa Terdakwa sebelum mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu Sdr. Iwan sudah mempersiapkan seperangkat alat (bong) yaitu botol aqua gelas, pipet, kaca silinder kecil dan mancis dengan cara botol aqua gelas diisi air setengah lalu botol dilubangi dibagian belakang sebanyak 2 (dua) lubang, satu lubang dihubungkan dengan pipet sebagai alat hisap dan satu lubang lagi dihubungkan dengan pipet sebagai tempat pembakaran pada kaca silinder kecil kemudian shabu-shabu dituangkan di kaca silinder kecil tersebut setelah itu dibakar menggunakan mancis lalu mengeluarkan asap selanjutnya dihisap melalui pipet bergantian dengan Sdr. Iwan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib seluruh Personil Yonif 126/KC termasuk Terdakwa mengikuti acara Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Aula Mayonif 126/KC bekerjasama dengan Petugas BNN Kab. Asahan dengan dihadiri tamu undangan dari Kodam IBB kemudian sekira pukul 11.00 Wib dilanjutkan pengambilan atau pemeriksaan tes urine oleh petugas BNN Kab. Asahan dan masing-masing tiap Kompi menyiapkan perwakilannya untuk dilakukan tes urine kemudian perwakilan yang ditunjuk berjumlah  $\pm$  41 (empat puluh satu) orang yang salah satunya adalah Terdakwa perwakilan dari Staf Intel masuk ke dalam kamar mandi dengan membawa botol yang sudah diberi tanda nomor 34 menggunakan spidol warna hitam yang telah disediakan oleh petugas BNN dengan diawasi oleh Saksi, petugas BNN Kab. Asahan dan Provost Yonif 126/KC.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan urinenya kepada petugas BNN Kab. Asahan dengan meletakkan diatas meja lalu petugas BNN Kab. Asahan melakukan pemeriksaan dengan cara memasukkan alat tespek 5 (lima) Parameter Merk Monotes ke dalam botol tersebut dengan disaksikan oleh Para Perwira Staf, tamu undangan dari Kodam IBB dan Petugas BNN Kab. Asahan, tidak lama kemudian  $\pm$  5 (lima) menit hasilnya diketahui urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

6. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Saksi-2 Kapten Inf Rudianto, Saksi-1 Edi Purwanto dan Provost Yonif 126/KC membawa Terdakwa ke Kantor BNN Kab. Asahan untuk dilakukan pemeriksaan tes urine ulang sesampainya di tempat Tersebut Wadanyonif 126/KC sudah berada di Kantor BNN Kab. Asahan kemudian petugas BNN Kab. Asahan langsung meminta Terdakwa untuk membuang air kencingnya serta menampungnya ke dalam botol yang telah disediakan oleh petugas setelah itu Terdakwa memberikan botol yang telah terisi urine Terdakwa kepada petugas BNN Kab. Asahan lalu petugas BNN Kab. Asahan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat tespek 5 (lima) Parameter Merk Monotes dan hasilnya urine Terdakwa tetap mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sesuai dengan surat Kepala BNN Kab. Asahan Nomor : R/181/III/Ka/cm.01/2016/BNNK-AS tanggal 15 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala BNN Kab. Asahan Drs. Tuangkus Harianja, MM tentang pemberitahuan hasil tes urine anggota Yonif 126/KC yang positif menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu berjumlah 5 (lima) orang yang salah satunya adalah Terdakwa.

7. Bahwa menurut Saksi-3 (Dr. Lika Karlina) dokter pada BNN Kab. Asahan yang memeriksa urine Terdakwa batas waktu bisa dilakukannya tes urine bagi orang yang diduga menyalahgunakan narkotika maksimal hanya 5 (lima) hari karena zat-zat yang terkandung yang ada dalam ginjal sipemakai akan cepat larut karena sipemakai akan cepat larut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena si pemakai telah mengonsumsi minuman sehingga akan cepat hilang atau tidak dapat terdeteksi lagi pada urine.

8. Bahwa berdasarkan pasal 1 No. 15 UU No.35 tahun 2009 tentang pengertian penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan bila digunakan sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 UURI Nomor. 35 tahun 2009 tersebut maka Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa mengonsumsi narkotika pertama dan terakhir pada bulan September 2015 bersama dengan Sdr. Iwan di Perladangan Sawit Desa Pagar Jawa Kec. Tanah Jawa kab. Simalungun tidak memiliki ijin dari Dokter ataupun instansi terkait.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Oditur Militer pada bulan September 2016 yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang :

- 2 (dua) buah alat test pack 5 (lima) parameter Merk Monotes yang diberi tanda angka 34 (tiga puluh empat) dan angka 1 (satu) dengan spidol berwarna hitam.

2) Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar Surat dari BNNK Asahan Nomor : R/181/III/Ka/cm.01/2016/BNNK-AS tanggal 15 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala BNN Kab. Asahan Drs. Tuangkus Harianja, MM tentang pemberitahuan hasil test urine anggota Yonif 126/KC yang positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu berjumlah 5 (lima) orang yang salah satunya adalah Sertu Kislon Tambunan NRP 31970425871077 Basi Intel Yonif 126/KC.

b) 1 (satu) lembar foto alat tespek 5 (lima) Parameter Merk Monotes yang diberi tanda angka 34 (tiga puluh empat) dengan spidol warna hitam.

c) 1 (satu) lembar foto alat testpek 5 (lima) Parameter Merk Monotes yang diberi tanda angka 1 (satu) dengan spidol warna hitam.

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca

: 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 216-K/PM.I-02/AD/XI/2016 tanggal 23 Januari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Kislon Tambunan, Sertu NRP 31970425871077, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1). 2 (dua) lembar Surat dari BNNK Asahan Nomor : R/181/III/Ka/cm.01/2016/BNNK-AS tanggal 15 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala BNN Kab. Asahan Drs. Tuangkus Harianja, MM tentang pemberitahuan hasil test urine anggota Yonif 126/KC yang positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu berjumlah 5 (lima) orang yang salah satunya adalah Sertu Kislon Tambunan NRP 31970425871077 Basi Intel Yonif 126/KC.

2). 1 (satu) lembar foto alat tespek 5 (lima) Parameter Merk Monotes yang diberi tanda angka 34 (tiga puluh empat) dengan spidol warna hitam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) lembar foto alat testpek 5 (lima) Parameter Merk Monotes yang diberi tanda angka 1 (satu) dengan spidol warna hitam.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/216-K/PM.I-02/AD/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 dan Memori Banding Terdakwa tanggal 28 Februari 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 23 Januari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 216-K/PM.I-02/AD/XI/2016 tanggal 23 Januari 2017 dan Memori Banding Terdakwa tanggal 28 Februari 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Permohonan Bandingnya Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pembanding/Terdakwa mengajukan Banding, karena selama dalam persidangan telah berterus terang dan mengakui memakai narkoba jenis sabu-sabu pertama dan terakhir pada bulan September 2015 yang diajak oleh temannya yang bernama Sdr. Iwan di Perladangan Sawit Desa Pagar Jawa Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun, serta menyesali seluruh perbuatannya yang hanya 1 (satu) kali menggunakan narkoba tetapi mengakibatkan harus kehilangan pekerjaan yang sudah mengabdikan selama 19 (sembilan belas) tahun kepada Bangsa dan Negara, dan bahwa dalam Pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan, oleh karena masih kurang cukup alasan untuk mengajukan banding, maka dalam memori ini hanya bersifat permohonan saja mengingat Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan bukan hanya Terdakwa saja yang merasakan dampak dari Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan sehingga melalui memori Banding ini bermohon dan berharap kemurahan hati Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan :

- a. Terdakwa sepakat bahwa terhadap Terdakwa perlu dijatuhkan pidana pokok, namun harus Dipertimbangkan Lamanya Pemidanaan Untuk Memberikan Kesempatan Kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya dan memenuhi kewajibannya sebagai tulang punggung keluarga karena Terdakwa mempunyai Isteri yang tidak bekerja dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil dan membutuhkan biaya untuk sekolah sehingga gaji Pembanding sangat dibutuhkan oleh Isteri dan ke 3 (tiga) orang anak Pembanding, Terdakwa keberatan terhadap lamanya pidana yang harus dijalani, seperti diketahui dalam putusan tingkat pertama Pembanding telah dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, bahwa mengingat sejak Terdakwa/Pembanding menjalani hukuman, maka keadaan keluarga menjadi kacau karena harus membiayai sekolah dan memberikan makan pada Isteri dan ke 3 anaknya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang masih kecil-kecil sehingga sungguh berat beban psikis yang harus ditanggung Pemanding beserta keluarganya;

b. Bahwa Terdakwa sangat keberatan atas putusan pidana tambahan berupa pemecatan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, mengingat Terdakwa/Pemohon Banding dan seluruh keluarga Terdakwa sangat terpukul dan terkejut mendengar putusan pemecatan tersebut, karena sangat berakibat fatal bagi seluruh keluarga terutama terhadap Isteri Pemanding yang sangat shock mengetahui pemecatan tersebut, akibat penjatuhan hukuman tambahan tersebut sangat mengancam kelangsungan hidup maupun pendidikan anak-anak Pemanding kelak, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 UU RI No. 39 tahun 1999 pasal 4 a. 1 "bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, dan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak" sehingga kepada Yth majelis Hakim Banding mohon kiranya berkenan untuk memberikan kesempatan bagi Terdakwa / Pemanding untuk kembali berdinis dengan baik.

c. Bahwa putusan Judex Factie Terdakwa berupa dipecat dari dinas militer juga tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup. Judex Factie seharusnya mempertimbangkan tentang kualitas kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut, di samping itu Judex factie juga sama sekali tidak mempertimbangkan tentang masa dinas Terdakwa yang masih lama lagi pensiunnya karena usianya masih muda sehingga pikiran dan tenaga pemanding masih sangat bermanfaat untuk bekerja dan mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD dan selama ini Terdakwa/Pemanding telah berdinis dengan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pidana. Putusan Judex Factie sama sekali tidak mencerminkan adanya penghargaan terhadap pengabdian yang dilakukan oleh Terdakwa yang sudah pernah melaksanakan tugas selama 19 (sembilan belas belas) tahun dan pernah melaksanakan tugas operasi antara lain :

- 1) Tahun 2001 Operasi Opvitnas di Aceh Utara.
- 2) Tahun 2003 Operasi Imbangan di Aceh Timur.
- 3) Tahun 2005 Operasi Opsihkan di Aceh Besar.
- 4) Tahun 2013 s.d tahun 2014 Operasi Pamtas RI-PNG di Papua.
- 5) Tahun 2001 Mendapatkan Piagam Penghargaan Darmanusa dari Bapak Panglima.
- 6) Tahun 2003 Mendapatkan piagam Penghargaan Darmanusa dari Bapak Presiden.

Judex Factie dalam pertimbangannya menggunakan pendekatan Hitam putih. Artinya kalau prajurit terlibat narkoba harus dipecat tidak ada tawar menawar. Dalam penegakan hukum tentu saja tidak dibenarkan menggunakan pendekatan hitam putih karena akibatnya keadilan yang merupakan tujuan hukum yang hakiki tidak terwujud.

d. Bahwa menurut Terdakwa/Pemanding, terlalu utopis rasanya jika kita berharap bahwa setiap prajurit harus bebas dari "DOSA" yang dapat merusak disiplin, bukankah setiap satuan di lingkungan TNI melekat fungsi pembinaan personil ? Jika Terdakwa dianggap sebagai "penyakit yang dapat menular" maka keputusan untuk melakukan "amputasi" bukanlah keputusan yang bijak jika Terdakwa dapat melakukan tindakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pengobatan" lain melalui Pemasyarakatan Militer dan pembinaan dari satuan Terdakwa.

e. Majelis Hakim Banding yang Terdakwa hormati, sejak Pembanding ditahan dalam rangka proses penyidikan, Pembanding sangat tertekan dan sangat menyesali kenapa bisa seperti ini dan perkara ini merupakan cobaan yang sangat besar terhadap diri Pembanding dan keluarga, karena hanya Pembandinglah kebanggaan dari keluarga namun sekarang hanya dianggap seperti sampah ataupun penyakit sehingga yang harus diberhentikan dari kedinasan sebagai prajurit TNI AD.

f. Majelis Hakim Banding yang terhormat, dengan diperiksanya perkara ini maka Pembanding semakin sadar dan sangat menyesal dan bertaubat kepada Tuhan Allah dan ternyata dampaknya sangat luar biasa bagi Pembanding, dan sangat menyesal atas perbuatan yang telah terjadi yang membuat semakin terpuruk dan terpojok.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Terdakwa mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan Cq. Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding akan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Untuk selanjutnya mengadili sendiri :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Putusan Nomor : 216-K/PM. I-02/AD/XI/2016 tanggal 23 Januari 2017.
2. Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa dan memberikan kesempatan agar Terdakwa dapat kembali berdinasi aktif sebagai prajurit TNI AD kembali.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. (ex aquo et bono) demikian Memori Banding ini Terdakwa sampaikan. Atas dikabulkannya Memori Banding ini Terdakwa ucapkan terima kasih.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan membatalkan penjatuhan hukuman pidana tambahan dengan memberikan kesempatan kepada Terdakwa selaku Pembanding untuk tetap mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD maka Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 216-K/PM.I-02/AD/XI/2016 tanggal 23 Januari 2017 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pertama dan terakhir pada bulan September 2015 bersama dengan Sdr. Iwan di Perladangan Sawit Desa Pagar Jawa Kec. Tanah Jawa kab. Simalungun dan pada saat itu Sdr. Iwan telah mempersiapkan perlengkapan seperti aqua gelas, pipet, kaca kecil silinder dan Mancis dengan cara botol aqua gelas diisi air setengah lalu botol dilubangi dibagian belakang sebanyak 2 (dua) lubang, satu lubang dihubungkan dengan pipet sebagai alat hisap dan satu lubang lagi dihubungkan dengan pipet sebagai tempat pembakaran pada kaca silinder kecil kemudian sabu dituangkan di kaca silinder kecil tersebut setelah itu dibakar dengan Mancis lalu mengeluarkan asap selanjutnya dihisap melalui pipet bergantian dengan Sdr. Iwan.

2. Bahwa benar satuan Yonif 126/KC sering memberikan arahan ataupun membacakan surat dari satuan atas tentang larangan memakai, mengedarkan Narkotika serta ancaman hukumannya setiap selesai apel pagi kemudian Terdakwa sekitar tanggal 17 September 2015 di Kompi C Rantau Prapat Yonif 126/KC Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan tidak menggunakan Narkotika karena saat itu urine Terdakwa terindikasi memakai Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi mengkonsumsi Narkotika dan apabila melanggar akan siap dihukum dan siap diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib, bersama 40 (empat puluh) personel Yonif 126/KC lainnya di Mayonif 126/KC dilakukan test urine Narkotika oleh petugas BNN Kab. Asahan dengan cara terlebih dahulu personel Yonif 126/KC diapelkan di Ma Yonif 126/KC lalu petugas BNN Kab. Asahan memberikan pengarahannya dilanjutkan pemeriksaan test urine dengan menggunakan alat Tespek jenis 5 (lima) Parameter merk Monotes dengan cara terlebih dahulu satu persatu personel Yonif 126/KC mengisi air seninya (urine) kedalam botol fiber yang disediakan petugas BNN Kab. Asahan yang telah diberi nomor tanda sesuai nama masing-masing personel yang akan diperiksa termasuk Terdakwa dengan nomor 34 (tiga puluh empat) didalam kamar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mandi ruangan Pasi Intel Yonif 126/KC diawasi oleh petugas BNN Kab. Asahan dan beberapa anggota Yonif 126/KC.

4. Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wib Dankima Kapten Inf Rudianto membawa Terdakwa dan 4 (empat) orang personel Yonif 126/KC yang terindikasi menggunakan narkoba ke Kantor BNN Kab. Asahan untuk dilakukan pemeriksaan tes urine ulang sesampainya ditempat tersebut Wadanyonif 126/KC sudah berada di Kantor BNN Kab. Asahan kemudian Terdakwa langsung diminta membuang air kencing dan menampungnya ke dalam botol plastik yang telah disediakan oleh Petugas BNN Kab. Asahan setelah selesai Terdakwa memberikan botol yang telah terisi urine kepada Petugas BNN Kab. Asahan untuk dilakukan pemeriksaan dan hasilnya urine Terdakwa tetap positif menggunakan narkoba.

5. Bahwa benar selanjutnya urine personel yang bersangkutan diserahkan kepada petugas BNNK Kab. Asahan dan meletakkannya diatas meja diluar kamar mandi setelah itu personel kembali ke Aula kemudian Saksi 3 memasukkan alat Tespek jenis 5 (lima) Parameter merk Monotes kedalam botol/tabung yang telah terisi urine untuk memeriksa apakah urine tersebut terindikasi Narkoba disaksikan oleh Wadan Yonif 126/KC, Pasi Intel serta Pa Staf.

6. Bahwa benar pada saat melakukan tes urine pertama pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib di satuan untuk plastik pembungkus Test pack sudah terbuka walaupun belum terpakai atau digunakan, sedangkan saat pelaksanaan test urine kedua di hari yang sama pada pukul 16.00 di kantor BNN Kab. Asahan kondisi test pack masih dalam keadaan tersegel dan dibuka di depan Terdakwa.

7. Bahwa benar berdasarkan Surat Ka BNNK Kab. Asahan Nomor : R/181/III/ka/cm.01/2016/ BNNK-AS tanggal 15 Maret 2016 tentang pemberitahuan hasil test urine personel Yonif 126/KC, urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I No. urut 53 dan mengandung zat Methamphetamine yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I No. urut 61 dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Terdakwa dan 4 (empat) personel Yonif 126/KC lainnya yang urinenya positif menggunakan Narkoba diserahkan ke Subdenpom I/1-4 Kisaran guna pengusutan lebih lanjut.

8. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pada bulan September 2015 bersama Sdr. Iwan di Perladangan Sawit Desa Pagar Jawa Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun telah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu.

9. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu padahal berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkomsumsi/menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada bulan September 2015 bersama Sdr. Iwan di Perladangan Sawit Desa Pagar Jawa Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) a UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan dan sekaligus apa yang menjadi keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya haruslah di tolak.

Menimbang

: Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Sdr. Iwan beberapa kali yaitu bulan September 2015 dan bulan Maret 2016 di Perladangan Sawit Desa Pagar Jawa Kec. Tanah Jawa kab. Simalungun
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 September 2015 membuat surat pernyataan tidak akan mengkonsumsi Narkotika dan bersedia di berhentikan dengan tidak hormat dari dinas Keprajuritan TNI AD akan tetapi Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dengan mengkonsumsi Narkotika.
3. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD seharusnya ikut mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalagunaan narkotika karena saat ini Negara Indonesia sudah dalam situasi darurat Narkoba.
4. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalagunaan Narkotika dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkomsumsi narkotika baik jenis sabu.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinis di Batalyon Yonif 126/KC sebagai satuan tempur yang



setiap saat dapat digerakkan dalam melaksanakan tugas operasi, seharusnya Terdakwa memberi contoh yang baik bagi prajurit lainnya maupun masyarakat dalam berperilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila dihadapkan Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa karena sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa ditahan maka untuk mencegah Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 216-K/PM.I-01/AD/XI/2016 tanggal 23 Januari 2017, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa masih berada dalam tahanan, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Kislun Tambunan Sertu NRP. 31970425871077.
2. Menguatkan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 216-K/PM.I-02/AD/XI/2016 tanggal 23 Januari 20127 untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 1910004621063 sebagai Hakim Ketua, serta Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo-Karo,S.H. Kolonel Chk NRP.1910000581260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Suryani Pane, S.H.,M.H Mayor Chk (K) NRP 548719. tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Weni Okianto, S.H, M.H.  
Kolonel Chk NRP. 1910004621063

Hakim Anggota-I

Roza Maimun, S.H.,M.H  
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-II

Adil Karo-Karo. S.H  
Kolonel Chk NRP.1910000581260

Panitera Pengganti

Suryani Pane, S.H.M.H  
Mayor Chk (K) NRP 548719.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)